

**DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM TINJAUAN  
FIKIH JINAYAH DAN KUHP**

**SKRIPSI**

Oleh:

**IRMAN TARMIZI**

**NIM : 25154048**



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN 2020**

# **DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM TINJAUAN FIKIH JINAYAH DAN KUHP**

Oleh:

**IRMAN TARMIZI**

**NIM : 25154048**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**M. Rizal, M.Hum**  
**NIP. 196507161994031003**

**Drs, Ishaq, MA**  
**NIP. 196909271997031002**

Mengetahui, Ka. Jurusan  
Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**  
**NIP.198108282009011011**

## IKHTISAR

Penelitian ini Berjudul DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM TINJAUAN FIKIH JINAYAH DAN KUHP. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui delik penistaan agama dalam tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Disamping itu, untuk mengetahui perbandingan delik penistaan agama yang terdapat dalam Fikih Jinayah dan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, dimana penelitian yang digunakan mencari makna, pemahaman, tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang kajiannya melalui dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah ataupun sumber-sumber lainnya, serta membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penistaan agama yang terdapat dalam Fikih Jinayah memiliki aturan hukum yang jelas dan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku penista agama. Sementara delik penistaan agama dalam KUHP memiliki rumusan yang tidak jelas, dan sanksi hukum yang tidak membuat efek jera bagi pelaku penista agama, sehingga delik ini senantiasa menjadi perdebatan dan berbagai penafsiran oleh ahli hukum ketika menghadapi kasus penistaan agama dalam proses peradilan. Disamping itu, delik penistaan agama yang terdapat dalam Fikih Jinayah dan KUHP sama-sama memberikan sanksi hukum bagi pelaku penista agama. Oleh karena itu, segala peraturan yang mengatur tentang penistaan agama harus jelas dan tegas, sehingga kehidupan beragama di Indonesia menjadi rukun dan damai.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmnairrahim*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Jurusan Hukum Politik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dosen Pembimbing I, -----, dan Dosen Pembimbing II, -----, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.

6. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah member pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, Oktober 2020

**Penulis**

## Daftar Isi

**Kata Pengantar** ..... ii

**Daftar Isi** ..... iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II NEGARA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

a. Negara Hukum .....	16
b. Kehidupan Beragama .....	19
c. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.....	31

### **BAB III DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM FIKIH JINAYAH DAN KUHP**

A. Delik ( <i>Jarimah</i> ) Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah .....	35
B. Delik Penistaan Agama dalam KUHP .....	47

### **BAB IV ANALISIS DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM TINJAUAN FIKIH JINAYAH DAN KUHP**

A. Analisis Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP.	57
B. Analisis Delik Penistaan Agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA..... 68**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, bisa dilihat dari segi kebudayaan, etnis, ras, suku bangsa, dan agama. Konsekuensi dalam menjalani kehidupan masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai perbedaan, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup, dan interaksi sosial serta keyakinan dalam memilih agama yang dianggapnya benar.

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai tiang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan jelas membuktikan pengakuan negara bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah *causa prima* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Setiap orang berhak untuk memilih dan meyakini agamanya masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

*Pertama, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*.

---

<sup>1</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), h. 157-159.



*Kedua, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".<sup>2</sup>*

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>3</sup> Seluruh hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk melindungi kepentingan agama. Di dalam KUHP ada

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disusun dalam naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007.

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 36.

<sup>4</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), h.1.

kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.<sup>5</sup>

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak kasus-kasus penistaan agama yang terjadi, tidak hanya terjadi di zaman sekarang, penistaan agama sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia menikam seorang budak perempuan itu, lalu ia menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi SAW berkata: “ *Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal*”.<sup>6</sup>Dari jawaban Nabi SAW dalam hadist tersebut menunjukkan bahwasikap Nabi SAW sangat tegas dalam menghukum penistaagama.

Dalam Al-Qur’an Allah menantang para penghina Nabi Muhammad SAW, para pembenci Al-Qur’an, para penista al-Qur'an untuk membuat sesuatu yang semisal yang serupa denganya. Sebagaimana firman Allah surat Huud ayat 13 :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ  
 اَللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Erosco, 1986), h. 6.

<sup>6</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Aty’ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), h. 477

*artinya: „bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar""(Q.S: Huud: 13).*

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama, di Indonesia juga banyak kasus-kasus penistaan atau penodaan agama terjadi.<sup>7</sup> Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penistaan agama diantaranya:

*Pertama*, kasus Ahmadiyah yang meresahkan karena dituding menistakan agama. Yakni terkait pengakuan nabi atau rosul yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. *Kedua*, kasus Yusman Roy pada tahun 2005 yang melakukan sholat dengan dua bahasa (Arab dan Indonesia). *Ketiga* kasus Ahmad Musadeq pada tahun 2007 yang mengakui sebagai nabi akhir zaman dan pada akhirnya divonis penjara. *Keempat*, kasus Jami'iyatul Islamiyah pada tahun 2010-an ajaran ini bertempat di Jambi dengan tokoh Alm. Buya Karim Jama'. Diantara ajarannya adalah berhaji cukup di Kerinci. *Kelima*, kasus Tajul Muluk pada tahun 2012 yang mengajarkan paham Syiah yang dinilai para ulama sebagai Syiah yang salah. Pada akhirnya Tajul Muluk secara individu divonis pidana karena mengajarkan alirannya. *Keenam*, kasus Gafatar Nusantara yang sebenarnya ajaran ini adalah ajaran Ahmad Musadeq al- Qiyadah al-Islamiyah yang

---

<sup>7</sup><http://www.jpnn.com/read/2016/11/07/479174/Simak!-Kasus-kasus-Penistaan-Agama-dan-Penyelesaiannya-diakses-pada-tanggal-10-Juli-2020>

pemahamannya terhadap Islam sangat berbeda dan bukan wilayah *furu''iyyah*, tetapi pokok-pokok ajarannya yang sudah mereka kutak katik, padahal konsep ajaran Islam tidak boleh di kutak katik.<sup>8</sup>

Disamping itu, kasus yang sangat aktual adalah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada bulan September 2016, dimana dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama tersebut telah menistakan ayat al- Qur'an surat al-Maidah ayat 51. Dalam pidatonya di kepulauan seribu mengatakan bahwa *"jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya"*. Kemudian Mei 2017, hakim menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan bersalah dalam kasus ini dan mendapatkan ancaman dua tahun penjara.

Memperhatikan kasus-kasus di atas, Syari'at Islam telah menetapkan norma- norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia.<sup>9</sup>Namun, dalam syari'at Islam belum sepenuhnya mengatur secara khusus delik (*jarimah*) yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku penistaan agama atau penodaan agama secara khusus disebutkandalam al-Qur'an, walaupun ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang hukuman bagi orang-orang yang senantiasa

---

<sup>8</sup>Ahmad Musadeq, *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra Tenang al-Qiyadah al-Islamiah*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h. 12.

<sup>9</sup>MuhammadFaruqNabhan,*al-Madkhallial-Tasyri''Ial-Islami*(Beirut:Daral-Qolam, 1981),h.11.

menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Disamping itu, delik (*jarimah*) yang tidak terdapat maupun tidak ada ketetapanannya dalam syari'at baik al-Qur'an maupun Hadits dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, maka dapat dikenakan dengan jarimah *ta'zîr*.<sup>10</sup> Hal ini merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>11</sup>

Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang delik penodaan atau penistaan agama. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>12</sup> Namun, hukum pidana positif (KUHP) tampaknya belum mampu mengantisipasi terhadap pelaku penodaan ataupun penistaan agama dalam memberikan efek jera. Sehingga banyaknya muncul kasus-kasus penodaan ataupun penistaan agama belakangan ini. Meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang delik penistaan agama baik dalam Fikih Jinayah maupun KUHP serta norma hukum yang mengatur tentang penistaan agama dalam bentuk judul skripsi "***Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP***".

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11. Lihat juga Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008, h.158

<sup>11</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 63.

<sup>12</sup>Lihat UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan delik Penistaan agama dalam fikih jinayah dan KUHP?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan delik penistaan agama dalam fikih jinayah dan KHUP?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu objek penelitian. Menemukan berarti mendapatkan dan melahirkan suatu yang baru sebelumnya tidak ada, mengembangkan berarti memperluas atau mengkaji lebih dalam yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat keraguan terhadap apa yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini secara khusus antara lain:

- a. Untuk mengetahui secara khusus delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan delik penistaan agama yang terdapat dalam Fikih Jinayah dan KUHP

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis secara umum adalah menyumbangkan pemikiran berupa gagasan sebagai hasil kegiatan penelitian dan melatih kepekaan penulis terhadap masalah-masalah yang aktual yang terjadi dilingkungan sekitar. Sedangkan lebih khusus manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum pidana islam dan hukum positif dan memberikan informasi tentang instrument hukum yang mengatur tentang penistaanagama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya, terutama yang mendalami di bidang hukum pidana islam dan hukum positif.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif komparatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.<sup>13</sup> Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang kajiannya melalui dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah ataupun sumber-sumber lainnya serta membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis angkat, maka sumber-sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber yang menjadi rujukan utama, seperti al-Qur'an dan Hadits, Kitab-Kitab Kuning, Undang- Undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan- peraturanlainnya.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan bahan-bahan karya tulis berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan maupunkeautentikannya.
- c. Sumber Data Tersier, merupakan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan seperti artikel-artikel daninternet.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian yang menggunakan *Library Research* yakni dengan cara pengumpulan data-data kemudian diolah menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan denganpermasalahan.

## 4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan



dengan permasalahan dalam objek penelitian. Kemudian membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya.

## **5. Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi tahun 2012 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **E. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Dari hasil telaah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menemukan hasil penelitian skripsi yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Tesis Aan Andriani, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama*. Dalam Tesis ini lebih spesifik membahas tentang kerukunan beragama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menganalisis apakah UU No 1 Tahun 1965 telah efektif dalam melindungi kerukunan umat beragama. Sementara yang membedakan Tesis ini adalah penulis lebih fokus mengkaji rumusan delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP serta meninjau norma hukum yang mengatur kehidupan beragama.
2. Skripsi Ahmad Rizal, Jurusan Perbandingan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2009. *Sanksi Pidana Pelaku*

*Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama).*

Dalam skripsi ini lebih khusus membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama dengan menganalisis kasus-kasus yang bermuatan penistaan agama. Sementara yang membedakan skripsi ini adalah penulis lebih fokus mengkaji rumusan delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP. Disamping itu, skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif.

3. Skripsi Muhammad Nabel, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2014. *Hadits-Hadits Penistaan Agama*. Dalam skripsi ini lebih khusus membahas tentang kualitas hadits-hadits penistaan agama dan mengkomparasikan matan hadits dengan al-Qur'an dan riwayat lainnya. Sementara yang membedakan skripsi ini adalah penulis lebih fokus mengkaji rumusan delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP. Disamping itu, skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif.
4. Skripsi Abdul Jabbar Asyafiiya, Jurusan Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. *Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam skripsi ini membahas tentang delik penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini lebih khusus membahas penodaan agama oleh Ahmadiyah. Sementara skripsi penulis lebih khusus mengkaji

rumusan delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP dengan menggunakan metode penelitian kualitatifkomparatif.

5. Jurnal, M. Taufik Hidayatulloh (Penyuluh Agama Kabupaten Bogor), *Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam DKI Jakarta*. Jurnal ini lebih spesifik membahas penistaan agama dalam tinjauan/pandangan pemuka agama Islam DKI Jakarta. Sementara skripsi penulis lebih spesifik mengkaji delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP. Sehingga terlihat bahwa skripsi penulis fokus pada kajian delik penistaan agama dengan cara membandingannya delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah danKUHP

#### **F. SistematikaPenulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab Pendahuluan, ada enam sub bab yang akan di paparkan diantaranya: *pertama*, Latar Belakang Masalah, *kedua*, Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah, *ketiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian, *keempat*, Metode Penelitian, *kelima*, Tinjauan Kajian Terdahulu, dan *keenam*, Sistematika dalam penulisan.

BAB II: Bab Kedua, dalam bab ini akan di paparkan teori tentang Negara Hukum dan Kehidupan Beragama, adapun yang menjadi sub babnya adalah *pertama*, menjelaskan tentang Negara Hukum, *kedua*, menjelaskan tentang Kehidupan Beragama, dan *ketiga*, menjelaskan

Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.

BAB III: Bab Ketiga, membahas tentang Delik Penistaan Agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP, dengan sub bab *pertama*, membahas Delik Penistaan Agama dalam Fikih Jinayah dengan memaparkan pengertian dan dasar hukum penistaan agama, kasus delik penistaan agama, dan pendapat ulama tentang delik penistaan agama. Sub *kedua*, menjelaskan Delik Penistaan Agama dalam KUHP dengan memaparkan sejarah diberlakukannya pasal penistaan agama (pasal 15a KUHP), unsur-unsur delik penistaan agama, kasus delik penistaan agama di Indonesia, dan pendapat para ahli tentang delik penistaan agama

BAB IV: Dalam Bab Keempat, Analisis Delik Agama Dalam Fikih Jinayah dan KUHP, dan Analisis Perbandingan Delik Penistaan Agama Dalam Fikih Jinayah dan KUHP.

BAB V: terdiri dari Penutup, Kesimpulan, Rekomendasi, dan Daftar Pustaka.

## BAB II

### NEGARA HUKUM DAN KEHIDUPAN BERNEGARA

#### A. Negara Hukum

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik dan suatu negara.<sup>13</sup> Menurut Muhammad Tahir Azhary istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam, negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara *common law*, konsep *socialist legality* di negara-negara ekskomunis, serta konsep negara hukum Pancasila.<sup>14</sup>

Para ahli hukum juga berbeda-beda pendapat dalam memberikan pengertian tentang negara hukum, seperti D. Muthiras, beliau berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang

---

<sup>13</sup>Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), h. 217.

<sup>14</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, cet-2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 48.

diperintah oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang.<sup>15</sup>

Sementara Menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *rechtstaat*. Bahkan *rechtstaat* Indonesia itu ialah *rechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan „mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Rechtstaat* itu ialah *rechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu *terjemahan verzorgingsstaat*.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada prinsipnya negara diatur berdasarkan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, begitu juga dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memilih dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, segala urusan pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun yang berkaitan dengan kehidupan beragama diatur berdasarkan hukum yang berlaku.

## 2. Prinsip Negara Hukum

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Labant, Julius Stahl dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu, „*rechtsstaat*”. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey

---

<sup>15</sup>Lihat Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public* (Bandung : Nuansa, 2009), h. 24

<sup>16</sup>Lihat Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h. 9.

dengan sebutan „*The Rule of Law*’. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnyadengan istilah, „*rechtsstaat*’ mencakup empat elemen yaitu; (i) perlindungan hak-hak asasi manusia, (ii) pembatasan kekuasaan, (iii) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (iv) peradilan administrasi negara.<sup>17</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk Indonesia dapat dikembangkan prinsip negara hukum menjadi 13 diantaranya adalah:<sup>18</sup> Ketuhanan Yang Maha Esa, supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, jaminan independensi fungsi kekuasaan teknis dari intervensi politik, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta transparansi dan kontrol sosial.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949, ide negara hukum bahkan tegas dicantumkan, begitu juga dengan UUDS tahun 1950. Oleh karena itu, dalam perubahan UUD tahun 2001 ketentuan tentang negara hukum dicantumkan secara tegas sebagaimana Pasal 1 ayat 3

---

<sup>17</sup>Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. h. 27

<sup>18</sup>Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. h. 30.

UUD1945.<sup>19</sup>

## **B. KehidupanBeragama**

### **1. Pengertian KehidupanBeragama**

Istilah „kehidupan beragama” tentunya tidak asing lagi untuk didengar, kedua kata tersebut memiliki masing-masing arti dan makna tersendiri, yakni “kehidupan” dan “beragama”. Pertama, “kehidupan” kata dasar dari “hidup” berimbuhan “ke-an” yang memiliki arti dan makna hidup itu sendiri atau cara hidup. Kedua, adalah “beragama” dari kata dasar “agama” yang berimbuhan “ber” yang mempunyai arti dan makna kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Kata „agama” dapat melahirkan bermacam-macam defenisi atau arti, karena pengertian agama sangat ditentukan oleh sudut pandang dari masing-masing agama. Dalam bahasa *Sanskerta* istilah agama berasal dari „a” yang bermakna ke sini, sementara „gam” bermakna berjalan-jalan. Sehingga yang dimaksud dengan agama yaitu peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan, pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adatkebiasaan.<sup>20</sup>

Menurut pendapat M. Taib Thair Abdul Mui’in, beliau memberikan pengertian agama sebagai suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang

---

<sup>19</sup>Lihat Muhammad Tahir Azhariy, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. h. 37.

<sup>20</sup>Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-1 h. 1-2. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2013, Jilid 1, Cet, ke- 5,h.1.



mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.<sup>21</sup>

Sementara Muhammad Abdullah Wazar sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya

S. Praja, agama adalah suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam tingkah laku dan pergaulan-pergaulan.<sup>22</sup>

## 2. Norma Hukum Yang Mengatur Tentang Kehidupan Beragama

Negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Adapun norma hukum yang mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia diantaranya adalah:

### a. UUD NRI 1945<sup>23</sup>

#### 1) Pasal 28E

- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

---

<sup>21</sup>Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, h. 4.

<sup>22</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), Cet. ke-10, h. 15.

<sup>23</sup>Lihat UUD NRI 1945 terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, cetakan kedua tahun 2017.

- b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

## 2) Pasal 28I ayat(1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan dan dikurangi dalam keadaan apapun. Maksudnya adalah keberadaan hak asasi manusia khususnya hak beragama haruslah dijunjung tinggi dan ditempatkan pada tempat teratas. Sehingga tidak seorang pun dibenarkan untuk melanggarnya.

## 3) Pasal 28J

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan peraturan pada pasal 28J tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak beragama serta menjalankan ibadah yang di ajarkan dalam agamanya. Dalam menjalankan hak dan kebebasan beragama ada batasan yang ditetapkan Undang-Undang semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan beragama serta menjunjung nilai-nilai moral, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan yang rukun dan damai antar umat beragama.

#### 4) Pasal 29

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluknya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Rumusan pasal 29 tersebut menyebutkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian segenap agama yang ada di Indonesia mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama dari negara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016), h.

## **b. Ketetapan MPRRI**

Pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila atau dikenal sebagai Ekaprasetya Pancakarsa. Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) adalah sebuah pedoman atau panduan tentang pengamalan Pancasila

dalam kehidupan bernegara. Panduan P4 tersebut dibentuk dengan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, ketetapan P4 tersebut menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir. Saat ini P4 tersebut tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No.I/MPR/2003. Sementara, dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir. Berikut makna yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam P4 tersebut diantaranya adalah:

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang MahaEsa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyamasing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada oranglain.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagaimana yang dimaknai dan dijabarkan sebanyak 7 butir tersebut pada prinsipnya mengaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan.Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam buku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dijelaskan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonsia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berkata:

„Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang menganut Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama, dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan“.<sup>26</sup>

### c. Undang-Undang

- 1) UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

#### a) Pasal1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau

---

<sup>25</sup>Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, h. 46.

<sup>26</sup>Lihat Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, h.47.

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

b) Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

„Pasal 156a“

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Adapun kebebasan dan

hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara koadrat yaitu:

a. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

b) Pasal 22

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.

2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan.

3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan

“Pasal 80”

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap pekerja di perusahaan diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh ajaran agamanya masing-masing. Perusahaan tidak dibenarkan untuk menghalangi apalagi melarang pekerja untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing.

**d. Penetapan Presiden**

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1



Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan diundang-undangkan pada tahun 1969 yang pada pokoknya melarang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Sehingga seseorang atau sekelompok orang tidak seenaknya untuk menodai ajaran agama tertentu.

**e. Surat Keputusan Bersama 2 Menteri**

Kebijakan dan tugas Kepala Daerah dalam memelihara kehidupan beragama agar rukun dan damai dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah atau disingkat dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM).<sup>27</sup> Adapun yang diatur oleh PBM pada intinya sebagai berikut:

- 1) PBM adalah hasil kesepakatan majelis-majelis agama tingkat pusat yang kemudian dituangkan menjadi Peraturan Menteri.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Pentingnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 4) Pentingnya untuk memelihara kerukunan hidup antar umat beragama

---

<sup>27</sup><https://kemenag.go.id/files/file/file/PERATURAN/vbtf1327760231.pdf>

- 5) Pentingnya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) Pemberian pelayanan secara adil, jelas dan terukur kepada pemohon untuk pendirian rumah ibadah.
- 7) Pemberdayaan terhadap pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat.
- 8) Bersinergi antara masyarakat dan pemerintah.

### **C. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia**

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia telah diperdebatkan sejak lama. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam telah menjadi perdebatan yang sangat serius di kalangan para cendekiawan muslim. Menurut Azumardi Azra, perdebatan antara hubungan agama dan negara telah berlangsung sejak lama, hingga satu abad dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*).<sup>28</sup> Bahkan perdebatan antara hubungan agama dan negara dianggap sebagai pemicu pertama konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara.<sup>29</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqe bahwa puncak hubungan agama dan negara

---

<sup>28</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 131.

<sup>29</sup>Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli-September, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), h. 419.

pada dasarnya terjadi karena konsepsi Kedaulatan Tuhan (*theocracy*) dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri raja. Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain sehingga raja adalah absolut yang mengungkung peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekulerisme

yang berusaha memisahkan institusi negara dan institusi agama, antara agama dan gereja

a. Hubungan agama dan negara secara teoritis dapat diklasifikasikan dalam 3 pandangan yaitu:<sup>30</sup>

#### 1. Paradigma Integralistik

Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini tidak mengenal pemisah antara agama dan negara.

#### 2. Paradigma Simbiotik

Hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Konsep ini menyatakan bahwa agama di satu sisi membutuhkan negara dan begitu juga sebaliknya.

#### 3. Paradigma Sekuleristik

Konsep ini menyatakan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Karena negara publik sementara agama adalah wilayah pribadi masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan.

---

<sup>30</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) h. 23.

Menurut Muhammad Tahir Azhary berdasarkan fakta otentik, baik yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah, kehidupan agama tidak mungkin dipisahkan dengan kehidupan negara. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, sebagaimana hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. (Q.S Ali Imran: 112). Fakta sejarah selama Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' Rasyidin selama periode negara Madinah yang merupakan bukti-bukti kuat, bahwa Islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan aspek kenegaraan dan kemasyarakatan.<sup>31</sup>

Pembahasan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia tidak hanya dibahas dalam rapat BPUPKI, tetapi telah dibahas jauh sebelum kemerdekaan. Dimana para pendiri bangsa memiliki pandangan yang berbeda antara Soekarno sebagai kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis Islam yang diwakili oleh Agus Salim, M. Natsir, HOS Cokroaminoto. Mereka memiliki pandangan berbeda antara memisahkan agama dan negara dengan menyatukan agama dan negara. Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam pandangan para tokoh yang menginginkan pemisah antara agama dan negara, sedangkan tokoh nasionalis Islam tidak ada pemisah antara agama dan negara sehingga tampak untuk menghendaki Ideologi Islam sebagai dasar negara. Dengan demikian, dalam rapat BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi menjadi dua kelompok yaitu kelompok sekuler (gabungan ideologi kebangsaan dan ideologi barat modern) dan kelompok

---

<sup>31</sup>Frans Sayogie, *Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, h. 97.

nasionalis Islam (gabungan ideologi kebangsaan dan Islam).<sup>32</sup>

Soekarno berbeda pandangan dengan M. Natsir, dimana Soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dan negara. Soekarno berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, sementara negara adalah urusan dunia kemasyarakatan. Oleh karena itu, ajaran agama hendaknya menjadi tanggungjawab pribadi dan bukan negara dan pemerintah, sebab negara tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan memaksakan agama kepada warga negaranya. Sementara M. Natsir berpandangan bahwa tidak ada pemisah antara agama dan negara, karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia. M. Natsir juga berpandangan bahwa negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memiliki tujuan, lengkap dengan sarana fisik dan norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, agama, ekonomi, politik), negara mencakup keseluruhan lembaganya, negara mempersatukan semuanya dalam suatu sistem hukum. Negara juga berhak untuk memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan dan hukumnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 16.

<sup>33</sup>Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 107.

## BAB III

### DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM FIKIH JINAYAH DAN KUHP

#### A. Delik (*Jarimah*) Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara bahasa perkataan „menista“ berasal dari kata „nista“, sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan kedua istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata *smaad* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda. Sehingga makna „nista“ bermakna hina, rendah, cela, dan noda.<sup>34</sup>

Kata penistaan dan penodaan juga memiliki makna atau arti yang berbeda. Menurut Mahyuni,<sup>35</sup> penistaan itu adalah sifat kata kerja yang artinya ada sesuatu yang dinistakan. Sementara, kata penodaan itu adalah sesuatu yang mencederai seperti penodaan terhadap agama, kemudian kata menista lebih berat dari kata menodai.

Penodaan agama itu sendiri diistilahkan sebagai sesuatu untuk menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-I, h. 11.

<sup>35</sup><http://news.okezone.com/amp/2017/02/13/337/1616999/melihat-perbedaan-kalimat-penodaan-dan-penistaan-versi-ahli-bahasa-di-kasus-ahok>.

<sup>36</sup>Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2008), h.178

Dalam sejarah Islam penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku penghina Nabi Muhammad SAW dan perusak aqidah. Islam sangat melarang perbuatan menjelekkan suatu agama, ataupun kepercayaan lain, baik berupa pelecehan, penghinaan maupun penodaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 108 yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*artinya: "dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan" (Q.S al-An'am:108).*

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika Abi Thalib menjelang ajalnya, orang-orang kafir Quraisy berkata: "Pergilah kamu kepada Abi Thalib, Perintahkan kepadanya agar melarang Muhammad berdakwah. Sebab kita merasa malu membunuh Muhammad setelah dia meninggal". Sehubungan dengan itu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terdiri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, Nadhir bin Harits, Umayyah, Ubayyin, Uqbah bin Abi Mu'ith, Amru bin Ash dan Aswad bin Bukhari mengutus seorang laki-laki yang bernama Muthalib untuk meminta izin kepada Abi Thalib, bahwa para pembesar Quraisy

akan menghadap.

Muthalib berkata kepada Abi Thalib: “Wahai Abi Thalib, para pembesar kaummu meminta izin untuk menghadap kepadamu”. Abi Thalib mengizinkan mereka menghadap. Ketika mereka telah menghadap, langsung berkata: “Wahai Abi Thalib, kamu adalah pembesar dan penghulu kami. Muhammad telah menyakitkan kami dan menghina sesembahan kami. Kami menghendaki kamu berkenan mengundang Muhammad untuk menasihati agar tidak mencaci maki tuhan-tuhan kita dan mengajak kepada Tuhannya”. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, dan beliau segera menghadap Abi Thalib, Abi Thalib berkata kepada Rasulullah: “Wahai Muhammad, ini bersabda: “Apa maksud kalian? Mereka menjawab: “Kami mengajak dan menginginkan adanya perdamaian, kami menginginkan kamu meninggalkan caci makian terhadap tuhan kami dan menghentikan ajakan untuk beribadah kepada Tuhanmu”. Sabda Rasulullah SAW: “Bersediakah kamu untuk memenuhi permintaanku mengucapkan satu kalimat yang bisa menciptakan kedamaian di kalangan bangsa Arab dan orang-orang yang di sekitarnya, sekiranya aku mengabdikan permintaan itu?”. Lalu Abu Jahal berkata: “Demi Ayahmu, akan akuenuhi sepuluh kali lipat apayangkamu pinta. Kalimat apakah itu?”. Jawab Rasulullah SAW: “Bacalah Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah”. Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini mereka menolak dengan keras, sehingga Abi Thalib berkata: “Wahai anak saudaraku, ucapkanlah kalimat yang lain. Sebab kaummu ini merasa tersentak hatinya mendengar kalimat itu”. Jawab Rasulullah SAW: “Wahai pamanku tercinta, demi Allah aku tidak akan mengucapkan kalimat



selain *Laa Ilaaha Illallah* sekalipun matahari diletakkan di tanganku”

Mendengar jawaban ini mereka sangat marah dan naik pitam seraya berkata: “Wahai Muhammad, kamu akan menghentikan diri dari menghina dan mencaci maki tuhan-tuhan kami atau kami mengadakan serangan balik dengan mencaci maki Tuhan sesembahanmu?”.<sup>37</sup> Dengan kisah tersebut, Allah swt menurunkan surat al-An’am ayat 108 sebagai larangan bagi kaum muslimin mencaci maki sesembahan orang-orang kafir.

Agama Islam adalah agama yang sangat terpelihara, tidak seorangpun yang boleh untuk menistakan dan menodainya. Adapun unsur-unsur agama yang tidak boleh dinistakan dan dinodai diantaranya adalah:

a. Allah SWT

Umat Islam diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai adanya Allah SWT serta meyakini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak seorangpun yang boleh untuk meragukan akan keagungan dan keesaan Allah SWT, seperti mengingkari akan adanya hari akhirat atau menyatakan Allah mempunyai anak.

b. Nabi dan Rasul

Seseorang sangat dilarang untuk mencela Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah SWT, seperti menghina dan mencela dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah anak Tuhan, Rasulullah adalah tukang sihir. Membuat karikatur Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>37</sup>Lihat Quraisy Shihab, *Tafsiral-Misbah*, (Semarang: PT. Karya Loka Toha Putra), h. 132-135.

c. Al-Quran sebagai Kitab Suci

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Seseorang sangat dilarang untuk untuk menistakannya seperti menginjak-injaknya, mencela dan merubah isinya, dan mengatakan bahwa al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW.

d. Ritual Ibadah

Umat Islam dalam dalam melaksanakan ritual ibadah perpedoman kepada al-Quran dan Hadis. Apabila seseorang mencela ritual ibadah umat Islam berarti telah menistakan agama, seperti mencela gerak gerak sholat, merubah gerakannya ataupun mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji tidak perlu ke Mekkah al-Mukarramah.

b. Simbol-Simbol Islam

Masjid adalah bagian dari simbol-simbol Islam, karena masjid adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam dalam melaksanakan ritual-ritual ibadah. Apabila seseorang merusak atau menghilangkan fungsinya maka telah menistakan agama. Seperti membakar tempat- tempat ibadah.

## 2. Kasus Delik Penistaan Agama dan Sanksi Hukumnya

Terdapat dalam sebuah riwayat yang mengkisahkan seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menikam seorang budak perempuan itu, lalu ia menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi SAW berkata: „*Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan itu halal)*”. Hadis

tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih dalam kitab Sunan Abu Daud. Berikut kutipan hadis tersebut:

*artinya: ‘dari Ibn ‘Abbas bahwa ada laki-laki buta yang memiliki budak perempuan dan ia menghina Nabi SAW. Laki-laki buta itu pun sudah mencegah dan mengingatkan berulang kali agar tidak menghina Nabi SAW, akan tetapi budak perempuan itu mengabaikannya. Pada sampai pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencela Nabi SAW kemudian laki-laki buta tersebut mengambil pisau kecil di depan anak kecil hingga anak kecil itu terkena lumuran darah. Menjelang esok hari, sahabat melaporkan kejadian tadi malam kepada Nabi SAW. Disaat orang-orang berkumpul Nabi SAW berkata ‘aku mohon atas nama Allah, siapa laki-laki yang telah membunuh (budak perempuan) itu dan aku akan memberikan haknya kecuali jika ia datang menghadap kepadaku’. Dengan tubuh gemetar, laki-laki buta itu menghadap Nabi SAW dan orang-orang memberinya jalan. Saat tiba dihadapan Nabi SAW ia berkata ‘saya pemilik budak perempuan itu, ia mencela engkau sedangkan saya sudah berusaha mencegahnya. Darinya saya mempunyai dua anak dan sejatinya ia mencintai saya. Hanya saja tadi malam ia kembali mencela engkau, akhirnya saya mengambil pisau kecil dan menikamnya hingga ia meninggal’. Mendengar cerita laki-laki buta itu, Nabi SAW berkata: ‘Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal’’. (HR. Abu Daud).<sup>38</sup>*

Berdasarkan hadits di atas, secara *zahir al-nâsh* penghina Nabi SAW boleh dibunuh sebagai sanksi hukum atas perbuatannya. Seseorang yang

---

<sup>38</sup>AbiDawudSulaimanibnal-Aty"atsal-Sajistani,,*SunanAbiDawud*,(Riyadh:Baital-Afkar al-Dauliyah, t.t), h. 477

menghina Nabi SAW berarti ia telah menghinakan agama.<sup>39</sup>Sebab Nabi SAW adalah simbol dari agama Islam yang menyampaikan wahyu Allah danmengajarkan kepada ummatnya.Akan tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang delik (*jarimah*) penistaan agama dari kasus penghinaan kepada Nabi SAW. Untuk lebih jelasnya pendapat ulama mazhab tentang delik (*jarimah*) bagi penghina Nabi SAW akan dibahas dalam sub babselanjutnya.

Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan bahwa pelaku penista agama atau penghina Nabi SAW boleh dibunuh. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya : ‘saya mendengar Jabir bin ‘Abdillah r.a berkatabahwa Rasulullah SAW bersabda: siapa yang bersedia membunuh Ka’ab bin Asyraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya? Kemudian Muhammad bin Musalamah berdiri dan dan bertanya, apakh engkau berkenan saya untuk membunuhnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab Iya.<sup>40</sup>*

### **3. Pendapat Ulama Tentang Delik (*Jarimah*) Penistaan Agama**

#### **a. Fatwa Hanafiyah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada hukum bunuh bagi penghina Nabi

---

<sup>39</sup>Muhammad Nabel, *Hadis-Hadis Penistaan Agama*, Skripsi S1 Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, h. 36.

<sup>40</sup>Al-Imam al-Hafizh Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al- Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Nashirun: Maktabah al-Rusydi, 2006), h. 480

SAW jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah ketika merujuk pendapat ulama kalangan hanafiyah seperti al-Tahawi yang mengutip pendapat al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh penghina Nabi SAW bukan karena alasan pempublikasian atau disamakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina kemudian dipublikasikan, melainkan hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan agar seseorang tidak seenaknya untuk menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal dalam mazhab Hanafiyah sebagai konsep *Qatlu Siyasa*.<sup>41</sup>

b. Fatwa Malikiyah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Dalam konsep „*Qatlu Haddan*” yang dipakai dalam mazhab Malikiyah berpendapat bahwa melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyakiti dan merendahnya, maka dalam mazhab Malikiyah perbuatan semacam ini memiliki sanksi hukum bagi pelakunya, terlebih jika ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepala negara.<sup>42</sup> Hukuman bagi mereka adalah dibunuh sebagaimana dengan pendapat mazhab yang lain, akan tetapi yang membedakan dalam hukuman ini adalah *had*.

Hukuman *had* berlaku apabila dia berstatus muslim dan ia bertaubat atas perbuatannya, maka taubatnya tidak akan diterima dan ia berstatus kafir sebagaimana halnya dengan kafir *zindiq*. Hukuman *had* ini berlaku karena ia adalah seorang muslim dan menghina serta memandang rendah Nabi Muhammad SAW dan Kepala Negara atau segala sesuatu yang dianggap tidak

---

<sup>41</sup>Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Maktabah al-Syamilah), vol IV, h. 397-398.

<sup>42</sup>Muhammad al-Kharasyi, *Syarah Mukhtasar Khalil Lilkhurasyi*, (Maktabah Syamilah), vol XXIII, h. 138.

baik secara akal meskipun tidak ada hubungannya dengan agama, maka perbuatan itu tetap dikenakan *had*.<sup>43</sup>

Sementara bagi non-muslim, hukuman *had* juga berlaku, namun jika ia bertaubat dan masuk Islam maka hukumannya tidak berlaku, karena dalam mazhab Malikiyah berpandangan bahwa dalam Islam dapat menghapus kesalahan yang telah diperbuat di masalah.

c. Fatwa Syafi'iyah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Asy-Syafi'i memiliki konsep *Barâ'ah al-Dzimmah* dalam kitabnya al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika kepala negara non-muslim melakukan akad perjanjian damai dengan orang muslim harus menuliskan lafadz *basmalah* di awal perjanjian damai tersebut. Ketika perjanjian damai telah disepakati maka hukum Islam akan berlaku baginya, dan apabila salah satu dari mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, al-Qur'an dan agama Islam, maka secara keseluruhan akad perjanjian itu batal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka termasuk jiwa, properti dan segala kekayaan yang mereka miliki akan menjadi halal bagi orang Islam.<sup>44</sup> Kehalalan tersebut dikarenakan status *zimmi* beralih menjadi *harbi*, maka inilah yang disebut dengan konsep *Barâ'ah al-Dzimmah*, namun praktek ini hanya berlaku bagi negara-negara Islam yang menerapkan Hukum Islam secara keseluruhan.

Sementara, para ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Al-Farisi berpendapat bahwa

<sup>43</sup>Muhammad al-Kharasyi, *Syarah Mukhtasar Khalil Lilkhurasyi*, h.139.

<sup>44</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Ma'arifah, 1990), vol IV, h.208.

orang muslim yang menghina Nabi Muhammad SAW taubatnya tidak diterima dan kebolehan untuk membunuhnya. Al-Qofal dan Abi Ishaq berpendapat tidak perlu hukum membunuh bagi penghina Nabi, sebab hukum bunuh akan menenggelamkannya dalam kekafiran. Cukup dengan keislamannya akan menghapus segala kesalahannya. Al-Saidalani berpendapat hukum bunuh bisa gugur dengan menetapkan delapan puluh cambukan sebagai *had*, namun jika ia mengulangi perbuatan dan kesalahan itu maka hukum bunuh berlaku atasnya.<sup>45</sup>

d. Fatwa Hanabilah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Ahmadbin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Sementara ulama dikalangan Hanabilah menitik beratkan kepada pemfitnahan (*qazaf*). Jika bentuk fitnahnya lebih condong untuk menghina Nabi Muhammad SAW, maka dihukumi kafir dan wajib dibunuh. Hukum bunuh tidak bisa lagi untuk ditawarkan walaupun ia bertaubat, karena secara otomatis gugur *had* baginya jika diterima taubatnya. Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah para istri Rasulullah SAW hukumnya seperti memfitnahnya Rasulullah, karena dianggap sebagai melecehkan agamanya. Hanya saja *had* yang berlaku tidak sampai kepada hukum bunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal sosok siapa yang mereka fitnah.<sup>46</sup>

Mazhab Hanabilah memiliki persamaan dengan mazhab Malikiyah yang berkaitan dengan hukum penghina Nabi Muhammad SAW. Namun dalam

---

<sup>45</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Darus Salim, t.t) vol, VII, h. 39.

<sup>46</sup>Muhammad Suyuti al-Rahibani Hasan Syathi, *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Muntaha*, (Maktabah Syamilah), vol XVII, h. 186.

prakteknya memiliki perbedaan, sebagai contoh mazhab Hanabilah menitik beratkan kepada pengfitnahan, sedangkan mazhab malikiyah menitik beratkan pada penghinaan. Non-muslim yang melecehkan agama atau menghina Nabi Muhammad SAW tidak akan dibunuh jika ia melakukan tanpa dasar dan unsur memfitnah dan masuk agama Islam. Pendapat semacam ini dianalogikan terhadap penghinaan kepada Allah SWT bisa gugur dengan cara masuk Islam, apalagi jika menghinautusan- Nya.<sup>47</sup>Inilah yang disebutkan sebagai konsep *Qatlu Haddan* dalam mazhab Hanabilah seperti halnya mazhab Malikiyah.

## **B. Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan KUHP**

### **1. Sejarah diberlakukannya Undang-Undang Penistaan Agama (Pasal 156a KUHP)**

Sejarah lahirnya pasal 156a memiliki hubungan korelatif dengan pasal 156, paling tidak menimbulkan asosiasi pikiran pada pasal 156 itu. Menurut Sunarto dan Soemantri bahwa pasal 156 masih bersifat umum sedangkan pasal 156a sudah bersifat khusus terutama berkaitan dengan penodaan terhadap agama.<sup>48</sup>Pasal 156a tersebut merupakan bagian dari Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Adapun alasan diberlakukannya pasal 156a dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan

---

<sup>47</sup>Muhammad Suyuti al-Rahibani Hasan Syathi, *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Muntaha*, h. 186.

<sup>48</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), h.41



- b. Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- c. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketiga alasan tersebut sangat tampak bahwa tujuan diberlakukannya pasal 156a adalah semata-mata untuk mendukung pengamanan revolusi Nasional. Sementara menurut Seno Adji mengatakan bahwa pasal ini bermaksud untuk melindungi ketentraman beragama dari penodaan/penistaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

Pasal 156a ini dianggap memiliki kerangka pasal-pasal yang menjurus pembelaan negara pada Tuhan. Padahal seharusnya ada batas-batas di mana negara tak boleh intervensi soal kehidupan beragama sebab agama berada di ranah privat. "Istilahnya, kerangka pasal-pasal nya adalah penghinaan terhadap Tuhan. Kalau Tuhan, dalam konteks tertentu enggak perlu dibela. Yang

---

<sup>49</sup>Ahmad Murtadho, dkk, *Dalam Penelitian: Tindak kekerasan yang mengatasmakan Agama ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)*: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 5. Lihat juga Hwian Chirsianto, Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama, Fakultas Hukum Surabaya, h. 3.

<sup>50</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, h. 43.

merasa dinodai adalah pemeluk agamanya yang kemudian bergerak.<sup>51</sup>

Dengan demikian, diberlakukannya pasal 156a KUHP tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Penerapan pasal tersebut lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja ditujukan untuk melindungi kesucian agama-agama yang diakui oleh negara saja, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, penempatan pasal 156a berada dalam bab V tentang Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum. Pada hakikatnya bukanlah agama yang dilindungi oleh hukum pidana melainkan perbuatan yang merusak kehidupan beragama itulah yang dianggap sebagai pidana karena mengganggu ketertiban umum.

### **1. Unsur-Unsur Delik Penistaan Agama**

Delik penistaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP disebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam teori pidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan

---

<sup>51</sup><https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e>

agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pembedaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subjektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atauculpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;

---

<sup>52</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 193-194.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **3. Kasus Delik Penistaan Agama dan Sanksi Hukumnya**

Kasus delik penistaan agama di Indonesia yang sangat aktual adalah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dimana kasus ini terjadi pada tanggal 27 September 2016 di Pelelangan Ikan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu Basuki Tjahaja melakukan kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam sambutannya dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI, dengan mengaitkan surat al-Maidah ayat 51. Dalam sambutan itu disebutkan sebagai berikut: "ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah...nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok

programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongin pake surat al-Maidah 51, macem-macam itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibohongin gitu ya enga apa, karena inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gue terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke". Dengan perkatan tersebut Ahok diduga telah menistkan agama surat al-Maidah ayat 51.<sup>53</sup>

Berikut deskripsi kasus penistaan agama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilahirkan di Manggar, 29 Juni 1966, beralamat di Jalan Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan dakwaannya di persidangan dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun dalam surat dakwaannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan

---

<sup>53</sup>Hal ini berdasarkan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 11 Oktober 2016.

alternatif kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh riburupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pledooi/pembelaan. Dalam pembelaannya menyatakan bahwa Basuki Tjahaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menyatakan membebaskan Basuki Tjahaja Purnama dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Memulihkan hak-hak, martabat dan kedudukannya. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kecurunan antar umat beragama dan antar golongan. Sementara yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah dengan sanksi hukum 2 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Pendapat Para Ahli Tentang Delik Penistaan Agama<sup>54</sup>

##### a. M. Atho Mudzar<sup>55</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1965 sesungguhnya diundangkan pada 1969 yang pada saat itu kondisi negara tidak sedang dalam keadaan darurat. Delik penodaan/penistaan itu bertujuan memupuk dan melindungi ketentraman beragama di Indonesia. Undang-Undang tentang penodaan/ penistaan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan secara yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan. Undang- Undang tersebut adalah penyelamat hak beragama dan hak-hak sipil umat Konghucu di Indonesia.

##### b. Mudzakkir<sup>56</sup>

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah termasuk delik biasa, dimana delik biasa ini prinsipnya karena ada pihak yang dirugikan yang dalam konteks ini adalah terkait dengan agama yang dianut atau agama yang ada di Indonesia, sedangkan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP terkait dengan golongan penduduk yang terhimpun yang salah satunya juga karena agama. Pasal 156a KUHP, prinsipnya kalau dikaji unsur unsur tindak pidana yang ada di dalam pasal 156a, delik itu adalah delik formil tetapi untuk

---

<sup>54</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.51.

<sup>55</sup>Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dihadirkan oleh pemerintah dalam gugatan pengujian UU No. 1 Tahun 1965. Lihat Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, h.126.

<sup>56</sup>Dosen Ahli Hukum Pidana UII Yogyakarta, dihadirkan dalam sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. h. 245.

membuktikan bahwa adanya delik formil terhadap perbuatan yang formil itu diperlukan apa yang disebut sebagai akibat akibat tertentu tapi akibat tertentu itu akibat dari formulasi delik formil misalnya perbuatan termasuk melakukan penodaan atau tidak berarti harus ada orang atau harus ada akibat yang disebut sebagai bahwa suatu agama itu ternoda dalam satu konteks ini, kalau obyeknya kitab suci ada kitab suci yang ternoda, demikian juga golongan sama juga kalau menghina golongan itu sama artinya juga atau membuat permusuhan golongan berarti harus ada golongan yang merasa dirugikan, karena itu stressing dari delik itu adalah delikformil.

**a. JaminGinting<sup>57</sup>**

UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, secara legal formil adalah suatu kesalahan karena dari sisi legal formil pembentukannya dalam situasi kondisi tertentu dan berfungsi untuk waktu dan kondisi tertentu pula sehingga dalam keadaan normal seharusnya UU 1/PNPS/1965 tersebut menyesuaikan ataupun dicabut karena bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat

(2) dan perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 28I, serta materi penyisipan saksi pidana dalam dari Pasal 4 dalam Pasal 156a KUHP tidak didasarkan pada proses legislasi yang benar didasarkan pada prosedur, substansi dan tidak memiliki kaidah-kaidah berkeadilan, unsur-unsur pembedaan dalam

---

<sup>57</sup>Dosen ahli Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, dihadirkan sebagai ahli hukum dalam pengujian UU No. 1 Tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi. Lihat juga putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012, h. 71.



pasal tersebut menjadikan pasal pemidanaan yang elastis, multitafsir, dan ambigu, di mana pemidanaan pasal tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak berkadilán, yaitu berasal dari kehendak mayoritas keyakinan (mainstream) sehingga pemidanaannya pun tentu didasarkan pada keyakinan mayoritas tersebut.

**BAB IV**

**ANALISIS DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM FIKIH JINAYAH**

**DAN KUHP**

**A. Analisis Delik Penistaan Agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP**

**1. Analisis Delik Penistaan Agama dalam Fikih Jinayah**

Berbicara tentang kejahatan atau tindak pidana dalam Fikih Jinayah disebut dengan *jarîmah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* maupun *ta'zîr*. *Had* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas dalam *nashal-Qur'an* maupun Hadits. Sedangkan *ta'zîr* ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam *nashal-Qur'an* maupun Hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.<sup>58</sup>

Mengenai penodaan/penistaan agama termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*), penodaan/penistaan agama tidak hanya terjadi di zaman sekarang, penistaan agama sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia menikam seorang budak perempuan itu, lalu ia menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi SAW berkata: „*Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal*“.

Melihat kasus di atas para ulama berijtihad dalam pengambilan hukum

---

<sup>58</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11.

bagi para penista dan penghina Nabi SAW. Para penghina Nabi SAW sama halnya dengan menistakan agama, karena Nabi SAW adalah simbolnya Islam dan tidak seorang pun yang boleh untuk menghina apalagi menodai ajaran yang dibawanya. Dari kasus penghinaan terhadap Nabi SAW menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat dilarang, sehingga sanksi bagi pelakunya pun sangat berat yaitudibunuh.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ushul Fiqh-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifdzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzh al-'aql* (menjaga akal), *hifdzh al-din* (menjaga Agama), *hifdzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifdzh an-nasl* (menjaga keturunan).<sup>59</sup>Tujuan hukum Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupunsosial.

Sementara dalam al-Qur'an terdapat tujuh ayat yang menyebutkan adanya sanksi hukum delik (*jarimah*) penistaan agama. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan sanksi hukum terhadap penista agama.

a. Surat at-Taubah ayat61

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ فَلِأُذُنٍ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>59</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da" wah Islamiyah al-Azhar, tt), hlm. 200.

*artinya: "di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya". Katakanlah: "Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih".(Q.S at-Taubah: 61).*

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW bernama Nabtal bin Haris, seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri berambut putih, matanya merah, pipinya merah kemerahan. Nabi Muhammad SAW berkata siapa saja yang ingin melihat setan, maka lihatlah Nabhan bin Haris. Dia mengatakan bahwa Muhammad hanyalah orang yang menerima setiap berita yang belum tentu benar tanpa mengklarifikasi lebih lanjut. Sedangkan kalian menerima begitu saja.<sup>60</sup>

b. Surat at-Taubah ayat63

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

*artinya: "tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya nerakan jahannamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar". (Q.S At-Taubah: 63).*

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih di akhirat. Ayat ini

---

<sup>60</sup>Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Bagawi, *Ma'alimal-Tanzil*, (Maktabah Syamilah), vol IV, h. 67

sebagai ancaman Allah kepada orang-orang yang senantiasa menghina dan melecehkan Allah dan Rasul-Nya.

c. Surat al-Ahzab ayat 57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيبًا

*Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan". (Q.S al-Ahzab: 57)*

Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang yang menghina Allah dan Rasul-Nya adalah orang Yahudi, Nasrani dan Musyrik. Orang Yahudi mengatakan bahwa „Uzair anak Allah, tangan Allah terbelenggu dan mereka juga mengatakan bahwa Allah fakir. Sedangkan Nasrani mengatakan bahwa al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian orang musyrik mengatakan bahwa Malaikat adalah anak perempuan Allah dan berhala menjadi sekutunya Allah. Sementara bentuk penghinaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW adalah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang penyihir, paranormal, dan orang gila.<sup>61</sup>

d. Surat al-Ahzab ayat 61.

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَفُتُّوهُمُ أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

*artinya: "dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya" (Q.S al-Ahzab: 61).*

---

<sup>61</sup> Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Bagawi, *Ma'alimal-Tanzil*, h. 375-376.

Ayat ini lebih tegas lagi mengatakan bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang menistakan agama, baik penghinaannya terhadap Allah maupun Rasul-Nya. Dalam artian membunuh mereka menjadi suatu kewajiban.<sup>62</sup>

e. Surat al-Mujadilah ayat5

أَلْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلَّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ  
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghancurkan*

f. Surat al-Mujadilah ayat20

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ

*artinya: "sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina". (Q.S al-Mujadilah: 20).*

g. Surat an-Nisa" ayat52

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

<sup>62</sup>Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Bagawi, *Ma'alimal-Tanzil*, h.377.

*artinya: ‘mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya’.*(Q.S an-Nisa“: 52).

## **2. Analisis Delik Penistaan Agama dalam KUHP**

Istilah “delik agama” pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji dengan mengandung beberapa pengertian yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama.<sup>63</sup>Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi delik yang lebih tepat disebutkan sebagai “delik agama” dari ketiga anggapan atau pengertian tersebut adalah delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.

Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang akhirnya menjadipasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyeberan kebencian.

Penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mula-mula diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum dengan menyatakan perasaan

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 331

permusuhan dan merendahkan kepada golongan penduduk yang selama ini bisa ditafsirkan dalam pengertian yang sangat luas. Begitu pula perkataan “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan yang dilarang. Pengertian “menyatakan perasaan permusuhan” dalam UUPNS dan pasal 156 KUHP sangat multitafsir, ketimbang pasal-pasal “penghinaan”. Pernyataan dalam bentuk penghinaan lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul sebagai istilah yang lebih jelas dan konkrit maksudnya.

Adapun ketentuan dalam Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (a) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156a KUHP jika ditinjau dari segi materinya pasal ini menghendaki adanya “delik agama”, yang secara langsung, yaitu yang menodai ajaran agama dan sarana keagamaan. Kalimat “dimuka umum” dalam pasal ini mengurangi nilai tujuan tadi, karena penodaan itu tidak dipidana selama tidak dilakukan di muka umum dan bila perbuatan itu tidak dimaksudkan “agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh



sebab itu pasal ini tidak jelas apakah yang hendak dilindungi “ajaran agama” atau “orang yang beragama”, agar terjamin ketentramannya, atau kedua-duanya. Inilah yang kemudian menjadi kekurangan dalam kebijakan formulasi dari ketentuan yang ada dalam ketentuan tersebut.<sup>64</sup>

## **B. Analisis Delik Penistaan Agama Dalam Fikih Jinayah dan KUHP**

Delik agama dalam pengertian Islam lebih luas dari pada pengertian delik agama dalam hukum positif, di negara Barat atau pun negara-negara sosialis, hanya melindungi orang yang beragama dan bukan melindungi agamanya secara utuh seperti dalam pengertian hukum Islam. Disini kita dapat melihat keistimewaan hukum Islam yang menganggap semua kejahatan itu tidak terlepas dari delik agama. Sehingga memelihara dan menjaga agama suatu kewajiban.

Islam menempatkan memelihara agama sebagai suatu kewajiban baik secara individual maupun secara kelompok, makanya dimasukkan sebagai hak Allah. Karena kepentingan umum lebih dominan disini, serta nash yang memerintahkan untuk memeliharanya sudah jelas.

Dalam Fikih Jinayah delik penistaan agama tidak memandang bahwa itu dilakukan di depan umum atau tidak, yang terpenting pada hakikatnya melakukan perbuatan/perkataan yang menghina agama baik penghinaan kepada Allah dan Rasulnya maupun menodai pokok-pokok ajarannya. Berbeda halnya dengan konsep hukum Indonesia, delik penistaan agama dapat dijatuhi hukuman

---

<sup>64</sup>Lihat putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012.

apabila dilakukan di depan umum dengan menebar kebencian terhadap suatu golongan ajaran agama. Disini jelas terlihat perbedaan delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP. Namun disisi lain, delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP memiliki ancaman bagi pelaku penista agama. Dalam Fikih Jinayah pelaku penista agama boleh di bunuh sebagai akibat perbuatannya. Sementara dalam KUHP sendiri juga memiliki sanksi hukum bagi para penistaagama.

Dengan demikian, delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dan KUHP sama-sama menghukum para pelaku penista agama. Walaupun terkadang hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku penista agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah dapat ditemukan dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits sebagaimana riwayat yang menjelaskan seseorang yang menghina dan melecehkan Nabi SAW, maka ia dibunuh sebagai akibat atas perbuatannya. Namun penerapan hukuman *ta'zir* yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Delik penistaan agama dalam Fikih Jinayah diberlakukan bagi siapa saja yang telah melakukan penistaan agama dan sanksi hukumnya langsung dari Allah dan Rasulnya.
2. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a (KUHP) tentang penodaan agama, perumusan delik penodaan terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Melihat kriteria mengenai tindak pidana penodaan agama yang terlarang atau yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya limatahun.

## **B. Rekomendasi**

1. Dalam upaya penanggulangan delik penistaan agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama itu sendiri, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan hukum pidana Indonesia.
2. Upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasadirugikan. Semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri khususnya dan bagi khalayak umum pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhori , Al-Imam al-Hafizh Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Nashirun: Maktabah al- Rusydi,2006),
- Al-Ghazali , Abu Hamid, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Darus Salim, t.t) vol, VII,
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Al-Kharasyi, Muhammad, *Syarah Mukhtasar Khalil Lilkhurasyi*, MaktabahSyamilah, t.t, volXXIII,
- Al-Sajistani, Abi Dawud Sulaiman ibn al-Aty'ats, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah,t.t
- Asshiddiqe, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2008.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Darul Ma'arifah, 1990, vol IV  
 Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, cet-2, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Hakim, *Rahmat Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.

- Juniarso, Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Bandung : Nuansa, 2009
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manaf, Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Munajat, Makhrus *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008.
- Musadeq, Ahmad *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra Tenang al-Qiyadah al-Islamiyah*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li al-Tasyri'I al-Islami*, Beirut: Dar al-Qolam, 1981.
- Nabiel, Muhammad, *Hadis-Hadis Penistaan Agama*, Skripsi S1 Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jil 1, cet-5, Jakarta: UI Press, 2013.
- Prajudi, Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986.
- Rumadi, Marzuki Wahid, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam diIndonesia*, Yogyakarta: LkiS, 200.
- SPraja, Juhaya, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2000.
- Sayogie, Frans, *Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.
- Suwariyati, Imam Syaukani dan Titik, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang, 2008.
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Yokyakarta: Total Media, 2010.

Syathi, Muhammad Suyuti al-Rahibani Hasan, *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Muntaha*, (Maktabah Syamilah), vol XVII,

Tim MPR RI, *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016

Ubaedillah, A, dkk, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2016.

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zoelva, Hamdan, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.

Budiyono, ‘*Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila*’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, Juli-September, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014)

<http://news.okezone.com/amp/2017/02/13/337/1616999/melihat-perbedaan-kalimat-penodaan-dan-penistaan-versi-ahli-bahasa-di-kasus-ahok>.



<https://kemenag.go.id/files/file/file/PERATURAN/vbtf1327760231>

<https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e>.